

**KEDUDUKAN KREDITUR SEPARATIS SETELAH ADANYA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 67/PUU-XI/2013**

Meliawati¹

Abstract

Abstract - The existence of various regulations made resulted in many types of special receivables. This then becomes uncertain if there is a conflict between the special receivables. Because there is no specific provision that can be used as a solution. There is no norm that can be used as a legal basis. In Article 95 paragraph (4) of Law Number 13 of 2003 concerning employment, special privileges are raised for which repayment must take precedence, namely the wages of workers / laborers. This regulation collides with special receivables arising from accounts receivable which are guaranteed by collateral rights such as mortgage, mortgage, mortgage, or fiduciary rights. Between one law does not synergize with other laws. On the one hand the wages of unpaid workers are accounts receivable which must be prioritized, and on the other hand the creditor of the collateral rights holder is a creditor who can take repayment of his receivables in advance of other creditors.

Keyword: special accounts, separatist creditors, wages

PENDAHULUAN

Adanya berbagai regulasi yang dibuat mengakibatkan banyaknya jenis piutang istimewa. Hal ini kemudian menjadi tidak tentu apabila terjadi benturan diantara piutang istimewa tersebut. Sebab tidak ada ketentuan khusus yang dapat dipergunakan sebagai solusi. Tidak ada norma yang dapat dipergunakan sebagai dasar hukum. Dalam pembahasan penulisan ini yaitu sebagaimana ketentuan yang tertulis di dalam Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa: "Dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka upah dan hak-hak lainnya dari pekerja/buruh merupakan utang yang didahulukan

¹ Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Surabaya

pembayarannya". Di dalam Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ini memunculkan piutang istimewa yang pelunasannya harus didahulukan yaitu upah pekerja/buruh. Regulasi ini berbenturan dengan piutang istimewa yang muncul dari piutang yang di jamin dengan hak jaminan seperti gadai, hipotik, hak tanggungan, ataupun juga fidusia. Hal ini justru menimbulkan ketidakpastian hukum. Sebab dengan adanya piutang istimewa yang muncul ini masing-masing saling berbenturan satu sama lain. Antara undang-undang yang satu tidak bersinergi dengan undang-undang lainnya. Di satu sisi upah pekerja/buruh yang belum dibayar merupakan piutang yang harus didahulukan pembayarannya, dan di sisi lain kreditur pemegang hak jaminan merupakan kreditur yang dapat mengambil pelunasan piutangnya terlebih dahulu daripada kreditur-kreditur lainnya.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 yang dibacakan tanggal 11 (sebelas) September 2014 adalah untuk menjawab kegelisahan yang terjadi. Yaitu apabila terjadi benturan antar piutang istimewa antara upah pekerja/buruh dengan tagihan kreditur pemegang hak jaminan yang terjadi apabila debitur mengalami pailit terdapat acuan piutang istimewa mana yang didahulukan pembayarannya. Putusan Mahkamah Konstitusi ini membuat kedudukan kreditur separatis tidak lagi mempunyai hak untuk mengambil pelunasan piutangnya terlebih dahulu. Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 yaitu:

1. Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai: "pembayaran upah pekerja/buruh yang terhutang didahulukan atas semua jenis kreditur termasuk atas tagihan kreditur separatis, tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk pemerintah, sedangkan

pembayaran hak-hak pekerja/buruh lainnya didahulukan atas semua tagihan termasuk tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk Pemerintah, kecuali tagihan dari kreditur separatis”;

2. Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: ”Pembayaran upah pekerja/buruh yang terhutang didahulukan atas semua jenis kreditur termasuk atas tagihan kreditur separatis, tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk pemerintah, sedangkan pembayaran hak-hak pekerja/buruh lainnya didahulukan atas semua tagihan termasuk tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk Pemerintah, kecuali tagihan dari kreditur separatis”.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 yang menjadikan pembayaran upah pekerja/buruh yang terhutang didahulukan atas semua jenis kreditur termasuk atas tagihan kreditur separatis, hal ini membuat kreditur separatis tidak lagi mempunyai hak untuk mengambil pelunasan piutangnya terlebih dahulu. Piutang istimewa yang muncul dari Undang-Undang Ketenagakerjaan menjadi didahulukan dibandingkan dengan piutang istimewa pemegang hak jaminan, seperti gadai, hipotik, hak tanggungan, ataupun fidusia. Padahal kreditur pemegang hak jaminan, seperti gadai, hipotik, hak tanggungan, ataupun fidusia ini merupakan kreditur yang dapat mengambil pelunasan piutangnya terlebih dahulu daripada kreditur-kreditur lainnya.

RUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah dalam penulisan ini adalah:

1. Apa *ratio decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013?

2. Apakah adanya upah buruh yang belum dibayarkan karena perusahaan dinyatakan pailit dapat mempengaruhi kedudukan Kreditur Separatis?

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan dalam pembahasan permasalahan ini adalah penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan (Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2010). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Dalam penulisan ini menggunakan bahan hukum primer yang berupa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (UUHT), Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Ketpailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013. Prosedur pengumpulan dan pengolahan bahan hukum dalam penulisan ini dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu dengan menginventarisasi peraturan perundang-undangan, buku-buku, bahan-bahan kuliah, dan tulisan-tulisan lainnya yang sesuai dengan obyek penulisan. Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui tahapan-tahapan. Pertama, bahan hukum primer diidentifikasi sesuai dengan permasalahan yang dibahas, diklasifikasikan dan dicari relevansinya dengan bahan hukum sekunder. Kemudian dilakukan analisis dan ditarik suatu kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Ketenagakerjaan merupakan norma yang belum jelas dan tegas tafsirannya, mengingat belum jelas apa yang dimaksud dengan klausula “...didahulukan pembayarannya”, karena

meskipun upah dan hak-hak pekerja/buruh dijamin dalam hal terjadinya pailit atau likuidasi perusahaan, namun posisi pekerja/buruh selaku kreditor preferen khusus menjadi rentan karena masih menunggu pembayaran bagi kreditor separatis dalam hal terjadinya kepailitan. Dengan demikian salah satu pihak yang di jaminkan haknya selama proses pailit yaitu para pekerja/buruh dan pekerja/buruh menjadi terabaikan hak asasi manusianya untuk mendapatkan penghidupan yang layak oleh karena dalam hal terjadinya kepailitan, kreditor akan terbagi ke dalam 3 (tiga) bagian yaitu kreditor separatis, kreditor preference dan kreditor konkuren. Pekerja/buruh merupakan kreditor preference, yang pembayaran hak-haknya dilakukan setelah tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk Pemerintah. Posisi atau kedudukan pekerja/buruh selaku kreditor preference yang masih menunggu urutan peringkat pembayaran setelah tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk pemerintah adalah merupakan suatu kedudukan yang bertentangan dengan Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya juga mengemukakan bahwa kedudukan pekerja/buruh dalam perusahaan merupakan salah satu unsur yang sangat vital dan mendasar yang menggerakkan proses usaha. Unsur lain yang memungkinkan usaha bergerak adalah modal, yang juga merupakan unsur yang esensial. Oleh karena itu, dalam membuat kebijakan hukum, hak-hak pekerja/buruh tidak boleh termarginalisasi dalam kepailitan, namun tidak boleh mengganggu kepentingan kreditor (separatis) yang telah diatur dalam ketentuan hukum jaminan baik berupa gadai, hipotek, fidusia, maupun hak tanggungan lainnya.

Mahkamah Konstitusi juga menimbang mengenai yang menjadi dasar hukum bagi adanya hak tagih masing-masing kreditor ternyata sama, kecuali hak tagih negara. Dasar hukum bagi kreditor separatis dan bagi pekerja/buruh adalah sama, yaitu perjanjian yang dilakukan dengan debitur.

Mengenai dasar hukum kewajiban kenegaraan adalah peraturan perundang-undangan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 menjadikan kedudukan pekerja/buruh dalam hal terjadi kepailitan menjadi didahulukan daripada kedudukan kreditur pemegang hak jaminan seperti gadai, hipotik, hak tanggungan dan fidusia. Upah buruh yang belum dibayarkan oleh pengusaha dalam hal terjadi kepailitan merupakan utang yang pembayarannya harus didahulukan daripada utang lainnya. Didahulukan pembayarannya dalam hal ini termasuk pembayaran atas semua jenis kreditur termasuk kreditur pemegang hak jaminan seperti gadai, hipotik, hak tanggungan dan fidusia.

Dasar hukum bagi pekerja/buruh dalam hal untuk menagih haknya adalah sama dengan kreditur separatis yaitu perjanjian yang dilakukan dengan debitur. Sesuai dengan Pasal 50 Undang-Undang Ketenagakerjaan, hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dengan pekerja/buruh tersebut.

Selain aspek perjanjian sebagai dasar hukum penagihan hak pekerja/buruh kepada debitur dalam hal ini pengusaha, aspek lain yang dapat dilihat adalah aspek subyek hukum yang melakukan perjanjian, aspek objek, dan juga aspek resiko. Jika dilihat dari aspek tersebut kedudukan antara pengusaha dan pekerja/buruh terdapat perbedaan yang signifikan.

Aspek subjek hukum dalam perjanjian gadai, hipotik, perjanjian hak tanggungan, serta fidusia, merupakan perjanjian kerja yang dilakukan oleh subjek hukum, yaitu antara pengusaha dan pemodal, yang secara sosial ekonomis para pihak tersebut dapat dikonstruksikan sama. Hal ini berbeda dengan perjanjian kerja yang dilakukan oleh subjek hukum yang berbeda, yaitu antara pengusaha dengan pekerja/buruh. Pengusaha dan pekerja/buruh secara sosial ekonomi tidaklah sejajar. Pengusaha tentu secara sosial ekonomi lebih kuat dibandingkan dengan pekerja/buruh. Pekerja/buruh lebih lemah daripada pengusaha, meskipun antara pengusaha

dengan pekerja/buruh saling membutuhkan. Perusahaan tidak akan berproduksi tanpa pekerja/buruh dan pekerja/buruh tidak dapat bekerja tanpa ada pengusaha.

Aspek objek antara pengusaha dan pekerja/buruh. Dalam perjanjian gadai, hipotik, perjanjian hak tanggungan, serta fidusia yang menjadi objek adalah properti. Sementara perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh yang menjadi objek adalah tenaga atau ketrampilan dengan imbalan jasa dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup bagi diri sendiri dan keluarga pekerja/buruh. Sehingga aspek objek dalam perjanjian ini memiliki perbedaan yang mendasar, yaitu properti dan manusia. Pembentukan hukum yang jelas dimaksudkan untuk melindungi kepentingan manusia. Sehingga kepentingan manusia terhadap diri sendiri dan kehidupannya menjadi prioritas dibandingkan dengan kepentingan manusia terhadap properti. Apalagi berdasarkan sistem pembayaran upah pekerja/buruh dalam kegiatan usaha dibayar sebulan setelah pekerja/buruh melaksanakan pekerjaan. Karena itu upah pekerja/buruh merupakan utang pengusaha kepada pekerja/buruh yang seharusnya dibayar sebelum kering keringatnya.

Aspek resiko perjanjian gadai, hipotik, perjanjian hak tanggungan, serta fidusia. Bagi pengusaha resiko merupakan hal yang wajar dalam mengelola usahanya. Resiko kerugian dan keuntungan bagi pengusaha dalam melakukan usahanya merupakan hal yang sudah menjadi pertimbangannya. Berbeda dengan pekerja/buruh, aspek resiko bukanlah menjadi pertimbangannya sebab pekerja/buruh tidak turut serta dalam usaha. Adalah tidak adil mempertanggungkan sesuatu terhadap sesuatu yang ia tidak turut serta dalam usaha tersebut. Bagi pekerja/buruh upah merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi diri sendiri dan keluarganya. Selain itu, hidup dan mempertahankan kehidupan, berdasarkan Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah hak konstitusional dan berdasarkan Pasal 28I ayat (1) adalah hak yang tidak

dapat dikurangi dalam keadaan apapun, yang oleh karenanya berdasarkan ayat (4) dan ayat (5) pasal tersebut, negara dalam hal ini Pemerintah, harus melindungi, memajukan, menegakkan, dan memenuhinya dalam peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan prinsip negara demokratis.

Secara konstitusional upah pekerja/buruh berdasarkan Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hak konstitusional yang oleh karenanya adalah hak konstitusional untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Sehingga implikasi hukumnya adalah wajar bila pembayaran upah tersebut berada di atas kreditur separatis.

Mengenai hak-hak pekerja/buruh yang lain menurut Mahkamah Konstitusi tidaklah sama atau berbeda dengan upah pekerja/buruh. Upah pekerja/buruh secara konstitusional berdasarkan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 merupakan hak konstitusional yang oleh karenanya adalah hak konstitusional pula untuk mendapat perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Adapun hak-hak lainnya tidaklah demikian, sehingga akibat hukumnya adalah wajar bila terkait dengan pembayaran dimaksud hak tersebut berada pada peringkat di bawah kreditur separatis. Bagi pekerja/buruh upah adalah satu-satunya sumber untuk mempertahankan hidup bagi diri dan keluarganya.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. *Ratio decidendi* (dasar pertimbangan hukum) hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Kostitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 adalah meskipun dasar hukum hak tagih kreditur separatis dan pekerja/buruh kepada debitur adalah perjanjian, namun kedudukan antara kreditur separatis dan pekerja/buruh adalah berbeda apabila

dilihat dari aspek subjek hukum, aspek objek, dan juga aspek resiko. Dengan mempertimbangkan aspek tersebut Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pemohon dengan menempatkan upah pekerja/buruh menjadi didahulukan diatas semua kreditur termasuk kreditur separatis.

2. Putusan Mahkamah Kostitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 menjadikan kedudukan pekerja/buruh dalam hal pembayaran upah yang terhutang apabila terjadi kepailitan menjadi didahulukan daripada utang lainnya termasuk atas tagihan kreditur separatis. Dalam hal ini Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa upah pekerja/buruh secara konstitusional berdasarkan Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hak konstitusional yang oleh karenanya adalah hak konstitusional untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Selain itu mendapatkan upah bagi pekerja/buruh adalah untuk memenuhi kebutuhan primernya dan keluarga yang bergantung kepadanya. Sehingga mendahulukan pembayaran upah pekerja/buruh diatas kreditur separatis adalah wajar.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka saran saya sebagai penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk memecahkan permasalahan adanya berbagai regulasi yang mengakibatkan banyaknya jenis piutang istimewa yang menjadi tidak tentu apabila terjadi benturan diantara piutang istimewa tersebut, maka pemerintah hendaknya mengeluarkan ketentuan khusus untuk mengatur jika antar piutang istimewa tersebut terjadi benturan. Dengan adanya ketentuan khusus jika terjadi benturan antar piutang istimewa tersebut maka dapat dijadikan sebagai dasar hukum untuk mengatasi masalah tersebut. Tidak hanya bergantung pada putusan pengadilan.

2. Hendaknya legislatif dalam membuat suatu peraturan perundang-undangan lebih cermat dan teliti agar tidak membuat peraturan perundang-undangan yang tidak jelas dan menimbulkan benturan antar peraturan perundang-undangan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

Amos H. F, Abraham, *Legal Opinion Teorities & Empirisme*, Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Cetakan Ke-5, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004.

Bahsan, M., *Penilaian Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Rejeki Agung, Jakarta, 2002.

Ekatjahjana, Widodo, *Mencermati Ratio Decidendi Mk Dalam Putusan Nomor 122/Puu-Vii/2009 Tentang Penderogasian Norma Hukum dan Sifat Putusan PTUN*, Jurnal Konstitusi, Volume 7, Nomor 5, 2010.

Geme, Maria Theresia, *Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengelolaan Cagar Alam Watu Ata Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur*, disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2012.

HS, H. Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Cetakan Ke-9, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016.

HS, H. Salim, dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, RajaGrafindo Persada, Cetakan Ke-5, Jakarta, 2017.

HS, Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis (Buku Kedua)*, Cetakan Kedua, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015.

Isnaeni, Moch., *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*, Revka Petra Media, Surabaya, 2016.

Ibrahim, Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, 2006.

Hadisuprpto, Hartono, *Asas-asas Jaminan Kebendaan*, Alumni, Bandung, 1984.

Khoidin, M., *Hukum Jaminan (Hak-Hak Jaminan, Hak Tanggungan, dan Eksekusi Hak Tanggungan)*, Cetakan Ke-2, Laksbang Yustitia Surabaya, 2017.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, Cetakan Ke-13, Kencana, Jakarta, 2017.

Meliala, Djaja S., *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda Dan Perikatan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2007.

Muljadi, Kartini, dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Harta Kekayaan: Hak Tanggungan*, Cetakan Ke-1, Prenada Media, Jakarta, 2005.

Raharjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

Ranuhandoko, I.P.M, *Terminologi Hukum Inggris-Indonesia*, Sinar Grafika, Cetakan Ke-3, Jakarta, 2003

Satrio, J., *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*, Citra Aditya Bakti, Cetakan Ke-4, 2002.

Shubhan, M. Hadi, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Pengadilan*, Cetakan Ke-5, Kencana, Jakarta, 2015.

Sjahdeini, Sutan Remy, *Hak Tanggungan: Asas-Asas, Ketentuan-Ketentuan Pokok Dan Masalah-Masalah Yang Dihadapi Oleh Perbankan (Suatu Kajian Mengenai Undang-Undang Hak Tanggungan)*, Airlangga University Press, Surabaya, 1996.

_____, *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, Cetakan Ke-4, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2010.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.

Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen, *Hukum Jaminan Di Indonesia Pokok-pokok Hukum Jaminan Dan Jaminan Perorangan*, Cetakan Ke-2, Liberty Offset Yogyakarta, Yogyakarta, 2001.

Suci, Ivida Dewi Amrih dan Herowati Poesoko, *Hukum Kepailitan Kedudukan Dan Hak Kreditur Separatis Atas Benda Jaminan Debitur Pailit*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta, 2016.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3632).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4630).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5231).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226).

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 67/PUU-XI/2013.

Website

Miftakhul Huda (2011), Catatan Dunia Hukum Kita, *Ratio Decidendi*, dari <http://www.miftakhulhuda.com/2011/03/ratio-decidendi.html?=1>